BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Centre, Kota Batam
Telp (0778 4807 776) Email: Set.batamkota@bawaslu.go.id

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
DENGAN
PPDI KOTA BATAM

TENTANG
KERJA SAMA PENGAWASAN KEPEMILUAN DAN PENIGKATAN PENGAWAS PARTISIPATIF

NOMOR : 006/HK.02/K.KR-07/09/2026
NOMOR : 003/PPDI-BTM/IX/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-09-2026), bertempat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Antonius Itoloha Gaho** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, berkedudukan di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **JAHMUNIR** : Ketua PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPDI Kota Batam, berkedudukan di Pasar BTC Bida Ayu Blok B No 11 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bawaslu Kota Batam adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Batam;

c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerja sama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Sosialisasi Pengawasan Kepemiluan dan Penigkatan Peranan Pengawas Partisipatif di lingkungan Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Sosialisasi Pengawasan Kepemiluan dan Peningkatan Pengawas Partisipatif dengan melibatkan pihak PPDI Kota Batam.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
(3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dengan PPDI Kota Batam.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Sosialisasi Pengawasan Kepemiluan dan demokrasi di lingkungan penyandang Disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Kota Batam;
b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan Disabilitas;
c. Penguatan dan pengembangan materi kepemiluan bagi tenaga pengajar sebagai fasilitator Sosialisasi Pengawasan Kepemiluan dan demokrasi;
d. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di kalangan Disablitas dan Bawaslu Kota Batam baik sendiri maupun melibatkan pihak lain secara bersama-sama.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dilaksanakan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat digantikan dengan Nota Kesepahaman yang baru atas persetujuan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini;

(4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada (2) dan (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

(3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditandatangani oleh:

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM	**PPDI KOTA BATAM**
KETUA,	**KETUA,**
ANTONIUS ITOLOHA GAHO., S.H	**JAHMUNIR**